



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 177 TAHUN 2013

TENTANG

PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa dikarenakan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 saat ini masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan evaluasi di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sehingga penetapannya tidak dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka sambil menunggu ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, untuk membiayai pengeluaran daerah dipergunakan angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sesuai ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 105A, Pasal 106 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengeluaran Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal 1.

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mendahului penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014, dipergunakan setinggi-setingginya angka APBD Tahun Anggaran 2013 sebagai dasar dalam melaksanakan Pengeluaran Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk membiayai kebutuhan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:
 - a. pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Daerah/Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah;
 - c. pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Petugas Kebersihan, Honorarium Penjaga Pintu Air, Honorarium Petugas Tutup Gali Makam, Honorarium Petugas Tutup Gali Lubang, Honorarium Jasa Keamanan, Honorarium Pengamanan Dalam (Pamdal), Honorarium Jasa Operator Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Honorarium Jasa Operator Kapal, Honorarium Jasa Operator Bus Sekolah;
 - d. pembayaran Telepon, Air, Listrik, Internet, Gas, Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan (Cleaning Service);

- e. pembayaran untuk kegiatan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan pembayaran untuk kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JKP PNS) kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta;
- f. pembayaran Operasional BLUD, Bahan Bakar Minyak/BBM (BBM Genset Kepulauan Seribu, BBM Operasional Kendaraan Dinas, BBM Pemadam Kebakaran, BBM Truk Sampah, BBM Kendaraan Antar Jemput Karyawan, BBM Operasional Kendaraan Ambulans, BBM Operasional Kendaraan Jenazah, BBM Bus Sekolah) dan Operasional Bus Sekolah;
- g. pembayaran Jamuan Makan Tamu Gubernur, Makan Penghuni Panti, Pangan Korban Banjir/Kebakaran dan Pakan Hewan Kebun Binatang Ragunan serta Pakan Hewan Ternak Lainnya;
- h. pembayaran Utang Pokok dan Bunga Pinjaman;
- i. pembayaran Kejadian Bencana untuk Penanggulangan Bencana Banjir, Demam Berdarah Dengue (DBD), Flu Burung/Flu Babi, Diare Massal, Obat-obatan, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Belanja Hibah (BOS dan Biaya Operasional Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta) serta Bantuan Sosial (Bantuan Personal Siswa Miskin/KJP);
- j. pembayaran Pengamanan dan Gangguan Gejolak Sosial/Kejadian Luar Biasa (KLB);
- k. pembayaran Penanggulangan Segera Kerusakan yang Tidak Terprediksi pada Jalan dan Jembatan serta Kelengkapannya, Penanganan Segera Pemeliharaan Infrastruktur Saluran Lokal, Pemeliharaan Segera Saluran Drainase Jalan, Penanganan Segera Saluran PHB, Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan di 42 Kecamatan, Penanganan Sampah Taman dan Sungai, Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas, Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan/Bangunan-Bangunan serta Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung, Jasa Petugas Penanganan Kebersihan, Jasa Penimbangan TPST Bantargebang, Jasa Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang (Tipping Fee), Operasi Penanganan Sampah Pesisir dan Pulau serta Penanganan Sampah Sungai, Waduk, Situ, Saluran Penghubung Taman dan Jalur Hijau;
- l. pembayaran Analisa Berita Media Massa, Sewa Mesin Fotokopi, Sewa Perangkat Lunak Mainframe dan Dukungan Pemeliharaan, Sewa Link Jaringan Komunikasi WAM dan Bandwidth, Internet, Sewa DRC, Pemeliharaan Mainframe, Pengelolaan Router, Switch Balaikota, Walikota dan Dinas Teknis, Pemeliharaan RCU, LCU, Terminal dan Suku Cadang serta Pemeliharaan Server dan Suku Cadang; dan
- m. kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintahan Lainnya yang bersifat mendesak (urgent), yang dalam pelaksanaannya terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Provinsi DKI Jakarta.

(3) Rincian Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

- (1) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan pembayaran berdasarkan hasil perhitungan teknis yang dilakukan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (2) Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) ditetapkan setinggi-tingginya 1/12 (satu per dua belas) dari anggaran belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, harus disesuaikan kembali berdasarkan ketentuan perundang-undangan, a p i a b i l a :

- a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dan diundangkan dalam Lembaran Daerah; dan
- b. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 telah ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur dan diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN
NOMOR

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 177 TAHUN 2013

Tanggal 30 Desember 2013

RINCIAN PENGELUARAN DAERAH MENDAHULUI PENETAPAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
(RANCANGAN)

NO	URAIAN	JUMLAH	SPD	SP2D (per bulan)	KETERANGAN
a.	Pembayaran Gaji dan Tunjangan PNS Daerah/ Gubernur/Wakil Gubernur	9.396.434.059.456,54	2.349.108.514.864,13	783.036.171.621,38	Untuk Pengeluaran SPD Gaji dan Tunjangan serta BOS diterbitkan per triwulan sedangkan di luar triwulan diterbitkan 1/12 dari anggaran SKPD/UKPD
	Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	224.809.560,00	56.202.390,00	18.734.130,00	
	Tunjangan Penunjang Operasional KDH/WKDH	39.539.420.000,00	9.889.855.000,00	3.296.618.333,33	
	Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil	9.356.664.982.986,54	23.39.162.457.474,13	7.797.208.191.58,05	
b.	Pembayaran Tunjangan Kinerja Daerah	4.188.062.553.308,00	1.047.015.638.327,00	349.005.212.775,67	Untuk Pencairan SP2Dnya dicairkan perbulan
	Tunjangan Kinerja	4.188.062.553.308,00	1.047.015.638.327,00	349.005.212.775,67	
c.	Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap, Honorarium Petugas Kebersihan, Honorarium Penjaga Pintu Air, Honorarium Petugas Tutup Gali Makam, Honorarium Petugas Tutup Gali Lubang, Honorarium Jasa Keamanan, Honorarium Pengamanan Dalam (Pamdal), Honorarium Jasa Operator Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Honorarium Jasa Operator Kapal, Honorarium Jasa Operator Bus Sekolah	161.250.441.317,00	13.437.536.776,42	13.437.536.776,42	
	Honorarium Pegawai Honorar/Tidak Tetap	161.250.441.317,00	13.437.536.776,42	13.437.536.776,42	
d.	Pembayaran Telepon, Air, Listrik, Internet, Gas, Jasa Pemeliharaan dan Kebersihan (Cleaning Service)	707.488.021.301,00	58.957.335.108,42	58.957.335.108,42	
	Belanja Telepon	4.588.098.600,00	382.341.550,00	382.341.550,00	
	Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service)	654.890.183.334,00	54.574.181.944,50	54.574.181.944,50	
	Belanja Kawat/Faximile/Internet	3.678.314.560,00	306.526.213,33	306.526.213,33	
	Belanja Air	7.328.875.561,00	610.739.630,08	610.739.630,08	

NO	URAIAN	JUMLAH	SPD	SP2D (per bulan)	KETERANGAN
	Belanja Listrik	36.193.303.246,00	3.016.108.603,83	3.016.108.603,83	
	Belanja Pengisian Tabung Gas,	809.246.000,00	67.437.166,67	67.437.166,67	
e.	Pembayaran untuk Kegiatan Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Pembayaran untuk kegiatan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil (JPK PNS) kepada Rumah Sakit Pemerintah dan Rumah Sakit Swasta	1.950.000.000.000,00	162.500.000.000,00	162.500.000.000,00	
	Belanja Perawatan Pasien Tidak Mampu	1.950.000.000.000,00	162.500.000.000,00	162.500.000.000,00	
f.	Pembayaran Belanja Operasional BLUD, Bahan, Bakar, Minyak/BBM (BBM Genset Kepulauan Seribu, BBM Operasional Kendaraan Dinas, BBM Pemadam Kebakaran, BBM Truk Sampah, BBM Kendaraan Antar Jemput Karyawan, BBM Operasional Kendaraan Ambulans, BBM Operasional Kendaraan Jenazah, BBM Bus Sekolah) dan Operasional Bus Sekolah	810.618.874.198,00	67.551.572.849,83	67.551.572.849,83	
	Operasional BLUD	580.217.813.344,00	48.351.484.445,33	48.351.484.445,33	
	Belanja BBM Alat-Alat Berat/Genset	35.033.987.350,00	2.919.498.945,83	2.919.498.945,83	
	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional Khusus	23.243.191.000,00	1.936.932.583,33	1.936.932.583,33	
	Belanja BBM Kendaraan Dinas Operasional	139.381.670.504,00	11.615.139.208,67	11.615.139.208,67	
	Belanja BBM Transportasi Laut dan Sungai	8.270.000.000,00	689.166.666,67	689.166.666,67	
	Belanja BBM Sepeda Motor Dinas Operasional	24.472.212.000,00	2.039.351.000,00	2.039.351.000,00	
g.	Pembayaran Jamuan Makan Tamu Gubernur, Makan Penghuni Panti, Pangan Korban Banjir/Kebakaran dan Pakan Hewan Kebun Binatang Ragunan serta Pakan Hewan Ternak Lainnya	42.585.290.000,00	3.548.774.166,67	3.548.774.166,67	
	Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	6.050.000.000,00	504.166.666,67	504.166.666,67	
	Penyediaan Makanan dan Minuman Panti	134.223.000,00	11.185.250,00	11.185.250,00	
	Pangan Korban Banjir/Kebakaran	18.086.067.000,00	1.507.172.250,00	1.507.172.250,00	
	Pengadaan Makanan Binatang/Satwa TMR	17.400.000.000,00	1.416.666.666,67	1.416.666.666,67	
	Pengadaan Pakan Ternak Lainnya	1.315.000.000,00	109.583.333,33	109.583.333,33	

NO	URAIAN	JUMLAH	SPD	SP2D (per bulan)	KETERANGAN
h.	Pembayaran Utang Pokok dan Bunga Pinjaman	9.390.000.000,00	782.500.000,00	782.500.000,00	
i.	Pembayaran Kejadian Bencana untuk Penanggulangan Bencana Banjir, Demam Berdarah Dengue (DBD), Flu Burung/Flu Babi, Diare Massal, Obat-Obatan, Biaya Operasional Pendidikan (BOP), Belanja Hibah (BOS dan Biaya Operasional Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun Sekolah Swasta) serta Bantuan Sosial (Bantuan Personal Siswa Miskin/KJP)	4.731.102.383.274,00	527.198.906.939,83	394.258.531.939,83	
	Penanggulangan Bencana Banjir	208.948.358.500,00	17.412.363.208,33	17.412.363.208,33	
	DBD, Flu Burung/Flu Babi, Diare Massal	49.539.657.274,00	4.128.304.772,83	4.128.304.772,83	
	Obat-Obatan	104.899.382.600,00	8.741.615.216,67	8.741.615.216,67	
	Biaya Operasional Pendidikan (BOP)	2.443.002.613.700,00	203.583.551.141,67	203.583.551.141,67	
	Hibah BOS (Bantuan Operasional Sekolah)	797.642.250.000,00	199.410.562.500,00	66.470.187.500,00	
	BOP Wajib Belajar 12 Tahun untuk Sekolah Swasta	1.077.070.121.200,00	89.755.843.433,33	89.755.843.433,33	
	Bansos (Bantuan Personal Siswa Miskin/KJP)	50.000.000.000,00	4.166.666.667,00	4.166.666.667,00	
j.	Pembayaran Pengamanan dan Gangguan Gejolak Sosial/Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.980.574.000,00	165.047.833,33	165.047.833,33	
	Pengamanan dan Kejadian Luar Biasa	1.980.574.000,00	165.047.833,33	165.047.833,33	
k.	Pembayaran Penanggulangan Segera Kerusakan yang Tidak Terprediksi pada Jalan dan Jembatan serta Kelengkapannya, Penanganan Segera Pemeliharaan Infrastruktur Saluran Lokal, Pemeliharaan Segera Saluran Drainase Jalan, Penanganan Segera Saluran P1B, Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan di 42 Kecamatan, Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas, Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan/Bangunan-Bangunan, Pelaksanaan Penerbitan Bangunan Gedung, Jasa Petugas Penanganan Kebersihan, Jasa Penimbangan TPST Bantargebang, Jasa Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang (Tipping Fee), Operasi Penanganan Sampah, Pesisir dan Pulau serta Penanganan Sampah Sungai, Waduk, Situ, Saluran Penghubung Taman dan Jalur Hijau	2.296.845.965.075,00	191.403.830.422,92	191.403.830.422,92	

NO	URAIAN	JUMLAH	SPD	SP-2D ('per bitan')	KETERANGAN
	Penanggulangan Segera Kerusakan yang Tidak Terprediksi pada Jalan dan Jembatan serta Kelengkapannya	101.582.242.000,00	8.465.186.833,33	8.465.186.833,33	
	Penanganan Segera Pemeliharaan Infrastruktur Saluran Lokal	255.297.918.505,00	21.274.826.542,08	21.274.826.542,08	
	Pemeliharaan Segera Saluran Drainase Jalan	479.720.803.000,00	39.976.733.583,33	39.976.733.583,33	
	Penanganan Segera Saluran PHB	581.389.827.400,00	48.449.152.283,33	48.449.152.283,33	
	Jasa Swastanisasi Penanganan Kebersihan di 42 Kecamatan	431.354.467.170,00	35.946.205.597,50	35.946.205.597,50	
	Pemeliharaan Lampu Lalu Lintas	2.150.000.000,00	179.166.666,67	179.166.666,67	
	Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung dan Bangunan/Bangunan-Bangunan	8.841.332.000,00	736.777.666,67	736.777.666,67	
	Pelaksanaan Penertiban Bangunan Gedung	1.955.500.000,00	162.958.333,33	162.958.333,33	
	Jasa Petugas Penanganan Kebersihan	11.940.000.000,00	995.000.000,00	995.000.000,00	
	Jasa Penimbangan TPST Bantargebang	3.740.000.000,00	311.666.666,67	311.666.666,67	
	Jasa Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang (Tipping Fee)	322.598.875.000,00	26.883.239.583,33	26.883.239.583,33	
	Operasi Penanganan Sampah, Pesisir dan Pulau	6.600.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	
	Penanganan Sampah Sungai, Waduk, Situ, Saluran Penghubung Taman dan Jalur Hijau	89.675.000.000,00	7.472.916.666,67	7.472.916.666,67	
1	Pembayaran Analisa Berita Media Massa, Sewa Mesin Foto Kopi, Sewa Perangkat Lunak Mainframe dan Dukungan Pemeliharaan, Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet, Sewa DRC, Pemeliharaan Mainframe, Pengelolaan Router, Switch Balaikota, Walikota dan Dinas Teknis, Pemeliharaan RCU, LCU, Terminal dan Suku Cadang serta Pemeliharaan Server dan Suku Cadang.	51.590.620.000,00	4.299.218.333,33	4.299.218.333,33	
	Analisa Berita Media Massa	1.550.000.000,00 ✓	129.166.666,67	129.166.666,67	
	Sewa Mesin Foto Kopi	226.600 722.320.000,00	60.193.333,33	60.193.333,33	
	Sewa Perangkat Lunak Mainframe dan Dukungan Pemeliharaan	9.000.000.000,00 ✓	750.000.000,00	750.000.000,00	
	Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet	17.500.000.000,00 ✓	1.458.333.333,33	1.458.333.333,33	

NO	URAIAN	JUMLAH	SPD	SP2D (per bulan)	KETERANGAN
	Sewa DRC	5.000.000.000,00	416.666.666,67	416.666.666,67	
	Pemeliharaan Mainframe	15.000.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	
	Pengelolaan Router, Switch Balai kota, Walikota dan Dinas Teknis	1.350.000.000,00	112.500.000,00	112.500.000,00	
	Pemeliharaan RCU, LCU, Terminal dan Suku Cadang	480.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	
	Pemeliharaan Server dan Suku Cadang	988.300.000,00	82.358.333,33	82.358.333,33	
m.	Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Pemerintah Lainnya yang bersifat mendesak (urgent), yang untuk pelaksanaannya harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahuludari Gubernur Provinsi DKI Jakarta				
	JUMLAH	24.347.348.781.929,50	4.425.968.375.621,88	2.028.945.731.827,79	

